

## TABEL SKEMA BAGIAN WARIS ISTRI

### I. BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

	KONDISI	BAGIAN WARIS	DASAR HUKUM
<b>ISTRI</b>	Tidak ada Perjanjian Perkawinan dan tidak memiliki anak	1/2 (setengah) Harta Bersama + 1/4 (seperempat) bagian waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan</li> <li>• Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam</li> </ul>
	Tidak ada perjanjian perkawinan dan memiliki anak	1/2 (setengah) Harta Bersama + 1/8 (seperdelapan) bagian waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan</li> <li>• Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam</li> </ul>
	Ada perjanjian perkawinan dan tidak memiliki anak	1/4 (Seperempat) bagian waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam</li> </ul>
	Ada perjanjian perkawinan dan memiliki anak	1/8 (seperdelapan) bagian waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam</li> </ul>

### II. BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

	KONDISI	BAGIAN WARIS	DASAR HUKUM
<b>ISTRI</b>	Tidak ada Perjanjian Perkawinan dan tidak memiliki anak	1/2 (setengah) Harta Bersama + 1/2 (setengah) = seluruh harta untuk istri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 119 KUHPerdata</li> <li>• Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan</li> <li>• Pasal 852a KUHPerdata</li> </ul>
	Tidak ada perjanjian perkawinan dan memiliki anak	1/2 (setengah) Harta Bersama + 1 bagian (setara Legitieme portie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 119 KUHPerdata</li> <li>• Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan</li> <li>• Pasal 852a KUHPerdata</li> </ul>
	Ada perjanjian perkawinan dan tidak memiliki anak	Seluruh harta waris untuk istri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 852a KUHPerdata</li> </ul>
	Ada perjanjian perkawinan dan memiliki anak	1 bagian (setara legitieme portie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 852a KUHPerdata</li> </ul>

**\*Perjanjian Perkawinan (adanya pemisahan harta)**